

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP KERUSAKAN
BARANG PADA JASA PENGIRIMAN BARANG
DI JNE CABANG BENGKULU**



**VINA FARISAH
NIM. 2011120047**

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP KERUSAKAN
BARANG PADA JASA PENGIRIMAN BARANG
DI JNE CABANG BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :

VINA FARISAH

NIM. 2011120047

BENGKULU

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2026 M/ 1448 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Vina Farisah, NIM.201120047, dengan judul **"Analisis Fiqh muamalah terhadap kerusakan barang pada jasa pengiriman barang di JNE Cabang Bengkulu"**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh Karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Desi Isnaini, MA

NIP. 197412022006042001


Anita Niffalayani, M.H.I

NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang disusun oleh Vina Farisah, NIM. 201120047, dengan judul **"Analisis Fiqh muamalah terhadap kerusakan barang pada jasa pengiriman barang di JNE Cabang Bengkulu"**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari: **Senin**

Tanggal: **2 Februari 2026**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Bengkulu, 2 Februari 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Suwarijin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Desi Isnaini, MA

NIP. 197412022006042001

Penguji I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Sekretaris

Anita Niffalayani, M.H.I

NIP. 198801082020122004

Penguji II

Risfiana Mayangsari, MH

NIP. 199305112020122012

MOTTO

﴿٦٠﴾ يُوقِنُونَ أَنَّ الَّذِينَ يُسْتَخَفُّونَكَ وَلَا حَقَّ لِلَّهِ وَعَدَ إِنَّ فَاصِبِرُ

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar." -
Q.S Ar Rum: 60

اللَّهُ حَسْبُنَا وَقَالُوا إِيْمَانًا فَرَادَهُمْ فَاحْشَوْهُمْ لَكُمْ جَمْعُوا قَدْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ لَهُمْ قَالَ الَّذِينَ

﴿١٧٣﴾ الْوَكِيلُ وَنَعَمْ

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." -Q.S Ali Imran: 173



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, suport siystem terbaik Panutanku, Papa terimakasih karena selalu berjuang dan mengupayakan yang terbaik untuk penulis berkorban tenaga dan memberikan semangat serta motivasi yang tiada henti hingga penulis dapat bertahan sampai saat ini, beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai kebangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis dengan baik.
2. Pintu surgaku mama terimakasih sebesar besarnya penulis ucapkan kepada beliau atas segala bentuk bantuan semangat dan doa yang diberikan selama ini terimakasih menjadi alasan penulis bertahan pada saat ini meski ditengah keputusan, setiap doa yang mama panjatkan setiap pengorbanan yang mama lakukan selalu menjadi cahaya yang menerangi langka bagi penulis.maafkan penulis jika perjuangan ini tersasa begitu lama,begitu sulit dan penuh dengan air mata.terimakasih atas nasehat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tak sejalan,terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala ini.
3. Pembimbing Ibu Dr. Desi Isnainiy, M.A dan ibu Anita Niffilayani,M.Hi Selaku Pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran, dan meluangkan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat seperjuangan yang tidak Bisa Penulis Sebutkan Satu Persatu Sahabat yang selalu memotivasi dan mendoakan di dalam menyusun skripsi ini.

5. Teman-teman seperjuangan (HES Lokal B Angkatan 20) yang sama-sama berjuang dari awal masuk Terimakasih atas kebersamaan dan kekompakannya dan berbagi ilmu serta pengalaman.
6. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa Pengiriman Barang di JNE Cabang Bengkulu”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama pembimbing saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2026

Saya yang menyatakan




Vina Farisah
NIM 2011120047

ABSTRAK

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP KERUSAKAN BARANG PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DI JNE CABANG BENGKULU

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena disadari oleh berbagai faktor, baik geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu : 1. Bagaimana proses pelaksanaan pengiriman barang di JNE Cabang Bengkulu? 2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kerusakan barang pada jasa pengiriman barang di JNE Cabang Bengkulu?. Jenis Penelitian ini merupakan empiris atau penelitian lapangan (field research). Adapun pihak-pihak terkait pada proses penanganan pengiriman barang bermasalah yaitu seller online, pihak kurir. Sedangkan dari pihak kurir kerusakan atau kehilangan barang yang disebabkan oleh kurir maka sepenuhnya akan di proses sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak jasa kirim. Penggantian barang rusak/ hilang dapat diproses apabila pengajuan ganti rugi telah diajukan oleh konsumen, paling lambat 7 atau 14 hari setelah paket berstatus terkirim sesuai jasa kirim yang dipilih. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kerusakan barang pada jasa pengiriman barang di JNE Cabang Bengkulu, Dilihat dari perspektif akad Dhaman, Kerusakan barang pada jasa pengiriman barang di JNE Cabang Bengkulu menggunakan akad Dhaman berarti tanggung jawab, yang bertujuan mengamankan kewajiban dan melindungi barang dari kerusakan. Dasar dari bolehnya jaminan secara umum adalah sebagai perlindungan pada harta, yang merupakan salah satu maqasid atau tujuan syariah. Adanya jaminan akan menjadi salah satu upaya dari menjaga harta dari tindakan mengambil harta orang dengan cara yang batil, seperti curang, menunda pembayaran hutang, dan sebagainya. Kerugian inilah yang menjadi sendi dari adanya tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Dalam Islam semua perbuatan yang berbahaya tidak dibenarkan dan harus

dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, bahwa kerugian bahaya materiil atau jiwa yang menimpa konsumen sebagai akibat buruk yang disebabkan prodek barang dan jasa pelaku usaha harus ditanggung oleh pelaku usaha sesuai dengan prinsip ganti rugi (dhaman) yang terdapat dalam Islam.

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah*, Kerusakan, Pengiriman



ABSTRACT

ANALYSIS OF FIQH MUAMALAH ON DAMAGE TO GOODS IN DELIVERY SERVICES AT JNE BENGKULU BRANCH

Transportation is a very vital sector in people's lives. It is considered vital due to various factors, including geographical conditions and unavoidable needs in supporting economic development, science, and technology. This thesis examines two main issues: (1) How is the process of goods delivery implemented at JNE Bengkulu Branch? and (2) How is the Fiqh Muamalah perspective on damage to goods in delivery services at JNE Bengkulu Branch? This research employs an empirical or field research approach. The parties involved in handling problematic deliveries include online sellers and couriers. In cases where damage or loss of goods is caused by the courier, the matter is fully processed in accordance with the policies established by the delivery service provider. Compensation for damaged or lost goods can be processed if a claim has been submitted by the consumer no later than 7 or 14 days after the package status is marked as delivered, depending on the delivery service selected. From the perspective of Fiqh Muamalah, damage to goods in delivery services at JNE Bengkulu Branch is viewed under the concept of the dhaman contract, which signifies responsibility aimed at securing obligations and protecting goods from damage. The permissibility of guarantees in general is based on the protection of property, which constitutes one of the maqasid (objectives) of Islamic law. The existence of guarantees serves as an effort to safeguard property from unlawful acts such as fraud, delaying debt payments, and other unjust practices. Such losses form the basis of responsibility manifested in compensation. In Islam, all harmful acts are prohibited and must be accounted for. Therefore, material or personal losses suffered by consumers as adverse effects caused by the goods and services of business actors must be borne by the business actors in accordance with the principle of compensation (dhaman) in Islamic law..

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Damage, Delivery Services.

KATA iPENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, iatas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa Pengiriman Barang di JNE Cabang Bengkulu”**.

Dalam penyelesaian proposal skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini tak lupa peneliti mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga atas bimbingan, pengarahan dan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepada peneliti, terutama yang terhormat:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, Dali. M. Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag. MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu
3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu
4. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu
5. Dr. Rohmadi, S. Ag., M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu
6. Wery Gusmansyah, M.HI selaku Kajur Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu
7. Fauzan, M.H selaku Sekjur Fakultas Syari'ah UniversitasIslam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu
8. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

9. Seluruh staff pengajar Fakultas Syariah dan Hukum iUniversitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
10. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Mama dan Papa tercinta atas doa yang tidak pernah terputus, pengorbanan, dan kasih sayang yang menjadi kekuatan utama saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh keluarga atas dukungan dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah.
11. Rekan-rekan imahasiswa/Program studi Hukum ekonomi Syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas motivasinya.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis menyusun iproposal ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu berupa moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan.

Bengkulu, Januari 2026

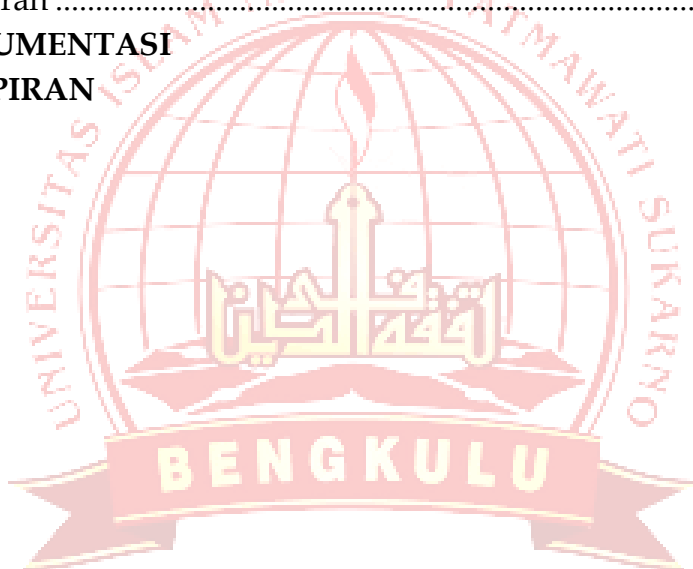
Vina Farisah
NIM. 2011120047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMB MBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Masalah.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Aqad</i>	23
1. Pengertian <i>Aqad</i>	23
2. Rukun <i>Aqad</i>	29
3. Syarat-Syarat <i>Aqad</i>	32
4. Asas-asas <i>Aqad</i>	32
5. Tujuan <i>Aqad</i>	40
6. Terbentuknya <i>Aqad</i>	41
7. Macam-Macam <i>Aqad</i>	42

8. Hikmah <i>Aqad</i>	46
9. Prinsip-Prinsip <i>Aqad</i>	47
10. Obyek <i>Aqad</i>	47
11. Berakhirnya <i>Aqad</i>	47
B. <i>Dhaman</i>	48
1. Pengertian <i>Dhaman</i>	48
2. Dasar Hukum <i>Dhaman</i>	50
3. Rukun <i>Dhaman</i>	55
4. Syarat-Syarat <i>Dhaman</i>	55
5. Macam-macam <i>Dhaman</i>	57
C. Asuransi Syari'ah.....	60
1. Pengertian Asuransi Syari'ah	60
2. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah	62
3. <i>Aqad</i> idalam Asuransi Syari'ah	66
4. Sistem Operasional Asuransi Syariah	69
5. Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah	71
6. Bentuk-bentuk Asuransi Syari'ah.....	76
D. Kerusakan Barang.....	77
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)	79
1. Sejarah perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) singkat.....	79
2. Sejarah singkat JNE hingga menjadi andalan UMKM Indonesia	81
B. Visi dan Misi	83
1. Visi PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)	84
2. Misi PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir i(JNE)	84
C. Filosofi Logo	85
D. Struktur Organisasi PT. JNE Cabang Bengkulu	86
E. Produk dan Layanan JNE.....	92
F. Macam-Macam Layanan JNE Express.....	95
G. Daftar Kantor JNE Bengkulu.....	98
H. Tanggung Jawab JNE	101

I. Asuransi dan Ganti Rugi JNE.....	103
J. Asuransi barang dan kiriman yang dilarang.....	106
K. Informan Penelitian	108
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Pelaksanaan Pengiriman Barang di JNE Cabang Bengkulu	111
B. Praktik Pemberian Ganti Rugi PT. JNE Cabang Bengkulu Jika Terjadi Kerusakan Dan Kehilangan Barang.....	128
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran	148
DOKUMENTASI	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar: 1.1 Teknik Analisis Data	17
Gambar: 1.2 Teknik Analisis Data	18
Gambar 1.3. logo PT. JNE	85
Gambar 1.3. Struktur Organisasi PT. JNE Cabang Bengkulu	86
Gambar 1.5. Paket Asuransi PT.JNE	105

